

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KAB. JEPARA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

**ATANTYA WAHYU SANTIKA
B200150089**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KAB. JEPARA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ATANTYA WAHYU SANTIKA
B200150089

Telah diperiksa dan di setujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Drs. Suvatmin Waskito Adi, M.Si)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KAB. JEPARA

Yang disusun oleh:

ATANTYA WAHYU SANTIKA
B200150089

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: Rabu, 14 Juli 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Dewan Penguji:

1. Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si ()
Ketua Dewan Penguji
2. Dra. Rina Trisnawati, M.Si, Ak., Ph.D., CA ()
Sekretaris Dewan Penguji
3. Dra. Nursiam, Ak., M.H., CA ()
Anggota Dewan Penguji

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

 
Prof. Dr. Anton Agus Setiawan, S.E., M.Si
NIDN. 0616087401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat pernah ditulis oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Juli 2021

Penulis,



ATANTYA WAHYU SANTIKA

B200150089

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KAB. JEPARA

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dengan cara menyebar kuesioner kepada setiap wajib pajak di wilayah KPP Pratama Jepara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di KPP Pratama Jepara. Metode pengumpulan sampel dengan cara *Convenience sampling* sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sampel penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan *e-filling*

Abstract

The purpose of this study was to determine whether tax knowledge, taxpayer awareness, tax socialization, and e-filling affect taxpayer compliance. This research is a quantitative research that uses primary data by distributing questionnaires to every taxpayer in the KPP Pratama Jepara area.

The population used in this study were all taxpayers at KPP Pratama Jepara. The sample collection method is by Convenience sampling in accordance with predetermined criteria. The sample of this study amounted to 100 taxpayers. The analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis which is processed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) program. The results showed that the variable knowledge of taxation and tax socialization had no effect on taxpayer compliance. While the variables of taxpayer awareness, tax sanctions, and e-filling have an effect on taxpayer compliance.

Keywords: taxpayer compliance, tax knowledge, taxpayer awareness, tax socialization, and e-filling

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mendorong pembangunan di berbagai sektor, karena dengan mendorong pembangunan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dan dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang menyumbang pendapatan terbesar bagi negara adalah perpajakan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Resmi, 2016). Hal tersebut membuat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan potensi masyarakat dalam membayar pajak. Tingginya tingkat pembayaran pajak kepada pemerintah membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Menyadari peran pajak sangat penting, peningkatan penerimaan pajak menjadi tuntutan pemerintah. Perbaikan- perbaikan dan perubahan mendasar dari waktu ke waktu dalam segala aspek perpajakan terus dilakukan demi memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberlakukannya system pemungutan pajak dengan *self assessment system* yang artinya sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Persoalan yang sejak dulu tidak terlepas dari masalah perpajakan ialah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi akan berusaha untuk termotivasi memenuhi peraturan perpajakan. Sehingga kepatuhan pajak akan meningkat.

Menurut Amran (2018) kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Menurut Nurdyastuti & Penawan (2018) Sosialisasi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sosialisasi perpajakan, merupakan upaya dari pemerintah dalam memberikan pemahaman pentingnya tentang perpajakan dan membayar pajak kepada masyarakat awam yang masih belum mengerti pentingnya fungsi pajak terhadap pembangunan yang berlangsung di negara ini. Bentuk sosialisasi pengarah secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW, dimana ada utusan khusus yang bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya pajak, dapat juga dilakukan dengan datang langsung ke kantor-kantor dan pemerintahan daerah wilayah kerja, sosialisasi anggota profesi tertentu, misalnya notaris, dokter.

Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak menjalankan kewajibannya. Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Amran, 2018). Sanksi perpajakan sangat penting untuk berjalannya kepatuhan wajib pajak, dikarenakan Indonesia menerapkan sistem *self assessment* maka pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang telah disiapkan dan diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

E-filling juga memiliki pengaruh, menurut Erawati & Ratnasari (2018) *e-*

filling berpengaruh dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak menjalankan kewajibannya. *E-filling* merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanfaatkan sistem *online* dan *realtime* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. *E-filling* adalah salah satu program yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan PPh Pribadi.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) dengan judul pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadisedangkan dalam penelitian ini penelitian menambahkan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan *e-filling* dan menghapus variabel pelayanan fiskus dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan isi dari latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jepara)”.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan pengolahan data hasil penelitian menggunakan pendekatan statistik. Pendekatan ini bersifat empiris, objektif, terukur, rasional, sistematis dan memberikan informasi atau penemuan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013).

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak di wilayah KPP Pratama Jepara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *convenience sampling* yang merupakan metode pengambilan sampel yang mudah diperoleh dan mampu menyediakan informasi (Sugiyono, 2013), artinya siapa saja yang dapat memberikan informasi baik secara sengaja atau tidak sengaja kebetulan bertemu dengan peneliti, dapat digunakan sebagai sampel penelitian.

Data diperoleh dengan melakukan kuesioner yang disebarikan kepada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Jepara. Pengumpulan data untuk penelitian ini dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Pernyataan yang akan diberikan pada kuesioner ini adalah pernyataan menyangkut fakta dan pendapat responden, sedangkan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana responden diminta menjawab pernyataan dengan memilih dari sejumlah alternatif.

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik F juga digunakan untuk mengetahui model regresi simultan memenuhi *goodness of fit* atau tidak dengan mengetahui tingkat signifikansi F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} berarti model yang digunakan adalah *goodness of fit*. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5% (Ghozali, 2013). Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *adjusted* R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan *level of significance* 0,05 ($\alpha = 5\%$) yaitu, jika nilai *sig.* < 0,05 maka, hipotesis diterima.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh linear antara dua variabel atau lebih variabel dan menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis regresi berganda ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t_{hitung}	p-value	Keterangan
(Constant)	3.243			
Pengetahuan perpajakan	0.079	4.192	0.131	Ha ditolak
Kesadaran Wajib Pajak	0.266	5.346	0.000	Ha diterima

Sosialisasi Perpajakan	0.217	3.378	0.001	Ha diterima
Sanksi Perpajakan	0.116	0.757	0.082	Ha ditolak
E-filling dan E-billing	0.514	3.657	0.000	Ha diterima
R ²			0,896	
F			2,311	
p-value			0,000	

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = 3,243 + 0,079PENG + 0,266KES + 0,162SOS + 0,116SANG + 0,217E-FIL + e$$

Interpretasinya: (a) Nilai konstanta sebesar 3,243 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, E-Filling diasumsikan konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. (b) Koefisien regresi pada variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,079 menunjukkan bahwa jika Pengetahuan Perpajakan itu semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. (c) Koefisien regresi pada variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,266 menunjukkan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak itu semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. (d) Koefisien regresi pada variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,217 menunjukkan bahwa jika Sosialisasi Perpajakan itu semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. (e) Koefisien regresi pada variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,116 menunjukkan bahwa jika Sanksi Perpajakan itu semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. (f) Koefisien regresi pada variabel E-Filling sebesar 0,217 menunjukkan bahwa jika E-Filling itu semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat

Tabel 2 Hasil Uji F

F _{hitung}	Sig.	Keterangan
2,311	0,000	<i>Fixed Model</i>

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

Hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 2,311 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah sesuai (*fixed*) dengan datanya.

Tabel 3 Hasil Uji koefisien determinasi (R^2)

Model	<i>Adjusted R²</i>	Simpulan
Regresi	0,896	Terdapat Variasi Variabel Dependen

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

Hasil pengujian koefisien determinasi mengindikasikan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,896. hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, E-Filling) menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor KPP Pratama Jepara sebesar 70,4% dan 29,6% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model.

Tabel 4 Hasil Uji t

Keterangan	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Simpulan
Pengetahuan Perpajakan	1.522	1,986	0.131	H ₁ Ditolak
Kesadaran Wajib Pajak	5.346	1,986	0.000	H ₂ Diterima
Sosialisasi Perpajakan	3.378	1,986	0.001	H ₃ Diterima
Sanksi Perpajakan	0.757	1,986	0.082	H ₄ Ditolak
E-Filling	3.657	1,986	0.000	H ₅ Diterima

Sumber: Hasil Analisis Data, 2021

Penjelasan untuk masing-masing hubungan regresi variabel independen adalah sebagai berikut: (a) Dari perhitungan t hitung dari variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 1,522 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,986, dan nilai sig. sebesar 0,131 lebih besar dari 5%, sehingga H₁ ditolak artinya Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik. (b) Dari perhitungan t hitung dari variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 5,346 lebih besar dari t tabel sebesar 1,986, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H₂ diterima artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik. (c) Dari perhitungan t hitung dari variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 3,378 lebih besar dari t tabel sebesar 1,986,

dan nilai sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari 5%, sehingga H3 diterima artinya Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik. (d) Dari perhitungan t hitung dari variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,757 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,986, dan nilai sig. sebesar 0,082 lebih besar dari 5%, sehingga H4 ditolak artinya Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik. (e) Dari perhitungan t hitung dari variabel E-Filling sebesar 3,657 lebih besar dari t tabel sebesar 1,986, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H5 diterima artinya E-Filling berpengaruh signifikan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 1,522 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,986, dan nilai sig. sebesar 0,131 lebih besar dari 5%, sehingga H1 ditolak artinya Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor KPP Pratama Jepara secara statistik signifikan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Setiyani, dkk (2020), Ernawati dan Afifi (2018), Samadiarta (2017), Lianty (2017), bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 5,346 lebih besar dari t tabel sebesar 1,986, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H2 diterima artinya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Siahaan (2018), Suyanto (2018), Dharma (2014), bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang ditunjukkan dengan hasil uji t

variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 3,378 lebih besar dari t tabel sebesar 1,986, dan nilai sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari 5%, sehingga H3 diterima artinya Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurdyastuti (2018), Wardani (2018), Dharma (2014), bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hipotesis keempat menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,757 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,986, dan nilai sig. sebesar 0,082 lebih besar dari 5%, sehingga H4 ditolak artinya Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurdyastuti (2018), Siahaan (2018), Erlina (2018), Amran (2018), Fitriyaningsih (2018), Jaelani (2017), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hipotesis kelima menunjukkan bahwa E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel E-Filling sebesar 3,657 lebih kecil dari t tabel sebesar 0,757, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H5 diterima sehingga artinya E-Filling (punishment) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berbasis kinerja secara statistik signifikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Erawati (2018), Sulistyorini (2017), Agutiningsih (2016), bahwa *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kab. Jepara. Dengan $p > 0,05$. (b)

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kab. Jepara. Dengan $p < 0,05$. (c) Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kab. Jepara. Dengan $p < 0,05$. (d) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kab. Jepara. Dengan $p > 0,05$. (e) E-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kab. Jepara. Dengan $p < 0,05$.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran yang bermanfaat sebagai berikut: (1) Peneliti diharapkan mengawasi pengisian kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. (2) Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen dan menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini. Lingkup penelitian terbatas wajib pajak pada Kantor KPP Pratama Jepara dan waktu yang digunakan dalam penelitian terbatas, menambah lagi wajib pajak di kantor yang lain dan menambah waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. 2013. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Kantor Pajak Pratama Surakarta). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Adi, T.W. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Agustningsih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan E-filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal Vol. 5 No. 2 Tahun 2016*
- Amran. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara). *ATESTASI Jurnal*

Ilmiah Akuntansi Vol. 1 No. 1 September. 2018 Hal 1 -15 ISSN: 2621-1505

Dharma, Gede Pani Esa dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1 (2014): 340-353. ISSN: 2302-8556

Erawati, Teguh dan Rita Ratnasari. 2018. Pengaruh Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Di Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Akuntansi Vol. 6. 1 Juni 2018*.e-ISSN: 2540-9646

Erlina, Een. Vince Ratnawati & Andreas. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan: Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada WPOP Non Karyawan Di Wilayah Kpp Pratama Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, Oktober 2018 : 42 - 57 ISSN 2337-43.

Ermawati, Nanik dan Zaenal Afifi. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI_U 2018* ISBN: 978-979-3649-99-3.

Fitrianingsih, Fita. Sudarno dan Taufik Kurrohman. 2018. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2018, Volume V (1) : 100-104 ISSN : 2355-4665

Jaelani, Ahmad., Nurdhiana Dan Wenny Ana. 2017. Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan (Studi Kasus Wiraswasta yang Memiliki Pekerjaan Bebas di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari). *Aset*, Hal. 1-6 Vol. 19 No. 1 ISSN 1693-928X.

- Lianty, R. A. Meiska. Dini Wahjoe Hapsari dan Kurnia. 2017. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)* Volume 9, No 2, Oktober 2017, Hal. 55-65 ISSN 2088-5091.
- Mujiyati dan Septiara Wahyuningtyas. 2019. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan e filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di KPP Surakarta). *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gembong* 2019.
- Naufal, Muhammad Faris dan Putu Ery Setiawan. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.25.1.Oktobre (2018): 241-271. ISSN: 2302-8556.
- Ni Putu Milan Novita Handayani dan Naniek Noviari. 2016. Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan *E-Billing* Dan *E-Spt* Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan. *E-Jurnal universitas udayana* vol.15. 2Mei 2016, Hal. 1001-1028. ISSN 2302-8556.
- Nurdyastuti, Tri dan Adi Penawan. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ProBank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan* Vol 3. No. 1 2018 ISSN 2579 – 5597.
- Primasari, Nora Hilmia. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 5 No. 2 Oktober 2016 ISSN: 2252 7141.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan-Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, Devi dan Sem Paulus Silalahi. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai

- Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 2020, 145-153. ISSN: 1412-629X.
- Siahaan, Stefani dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* Vol.8 No.1 Februari 2018. Hal 1 – 13. ISSN 2303-0356.
- Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susmita, Putu Rara dan Supadmi, Ni Luh. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Suyanto dan Yhoga Heru Pratama. 2018. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan Dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 21 No. 1 April 2018, 141 – 160. ISSN 1979-6471
- Ulynuha, O. 2018. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahyono, Fransiskus Eddy., Sari Rahmawati, Firmansyah Lubis, Timbul Hamonangan Simanjuntak. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Forum Ekonomi*, 20 (2) 2018, 64-73. ISSN: 1411-1713.
- Warouw, Jounica Zsezsa Sabhatini. Jullie J. Sondakh dan Stanley K. Walandouw. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA* Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal.585-592. ISSN 2303-1174.